

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kota Medan selain merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara, juga mempunyai fungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pendidikan dan kebudayaan, dan pusat kegiatan pariwisata, serta merupakan pintu gerbang Indonesia bagian Barat dengan adanya pelabuhan laut Belawan, dan Bandar udara Internasional Kuala Namu (KNIA).

Sejalan dengan visi Kota Medan: menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera. Sebagai kota metropolitan, Medan masa depan yang ingin diwujudkan adalah kota Medan dengan fisiknya yang modren didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial yang lengkap dan handal, dengan masyarakat yang menguasai iptek, imtaq dan diwarnai oleh adanya mobilitas orang, produksi, dan perdagangan yang tinggi dan berskala besar, serta memiliki daya tarik, kekayaan, dan kekuatan kebudayaan yang tinggi, sekaligus merupakan pusat kegiatan pemerintah, kegiatan ekonomi regional maupun internasional.

Secara konseptual perkembangan kota yang demikian, tentunya menurut adanya titik pandang yang tepat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan kota pada masa datang. Oleh karenanya pembangunan Kota Medan dalam ciri perkotaan yang memilikinya, dikembangkan dengan dua pendekatan pokok, yakni pendekatan makro dan mikro. Dalam pendekatan Medan dalam ciri perkotaan yang

memilikinya, dikembangkan dengan dua pendekatan pokok, yakni pendekatan makro dan mikro. Dalam pendekatan makro, maka pembangun kota Medan didukung sebagai bagian dari wilayah yang lebih luas baik secara regional maupun nasional. Sedang melalui pendekatan mikro, pembangunan kota Medan dipandang sebagai suatu kesatuan lingkungan yang berkaitan erat dengan peningkatan jumlah penduduk, permukiman, kesempatan kerja, prasarana dan sarana perkotaan, tata ruang serta berbagaimasalah mikro lainnya.

Melalui pendekatan makro yang dikembangkan, diharapkan pembangunan Kota Medan dapat tumbuh dan berkembang sebagai kota metropolitan dalam sistem perkotaan secara nasional sehingga berfungsi mendukung pementapan struktur perekonomian nasional. Di samping itu pendekatan ini juga dimaksudkan agar dapat meninggalkan fungsi dan peran kota-kota sedang dan kecil agar lainnya yang berada disekitar kota Medan, khususnya sebagai kota-kota penyangga (*buffer cities*), termasuk mendorong terciptanya keterkaitan kegiatan ekonomi yang saling menunjang, dan saling menguntungkan.

Selanjutnya melalui pendekatan mikro yang dikembangkan diharapkan pembangunan Kota Medan dapat meningkatkan pengelolaan pembangunan perkotaan yang berdampak ini juga diharapkan agar dapat dikembangkan peran serta swasta dan masyarakat dalam pembangunan kota. Untuk itu pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang dilakukan lebih difokuskan pada kelancaran pelayanan umum dan pemberian kemudahan kepada dunia usaha dan masyarakat sehingga dapat

mendorong mereka menjadi pelaku utama dalam penyediaan fasilitas pelayanan perkotaan pada masa datang.

Bagian lain dari pendekatan mikro yang digunakan dalam pembangunan Kota Medan juga diharapkan mampu memantapkan fungsi dan peran kelembagaan serta peningkatan kemampuan keuangan kota, terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen penting dalam penerimaan PAD terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah adalah Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat telah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, adalah pungutan daerah atas pemakaman dan/atau pengabuan mayat serta pemanfaatan fasilitas jasa layanan pemakaman pada taman pemakaman umum. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut di atas dan dalam rangka menyediakan tanah makam dan pengabuan mayat sesuai kebutuhan masyarakat, dan sebagai salah satu bentuk peran serta aktif masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di Kota Medan adalah melalui pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi

Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan bahwa sebagai pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pertamanan.

Dinas Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang pertamanan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang pertamanan dan keindahan kota serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi pokok Dinas pertamanan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pertamanan dan keindahan kota; memberikan bimbingan dan pengarahan terhadap instansi pemerintah, swasta serta masyarakat bidang pertamanan dalam rangka usaha meningkatkan kebersihan, ketertiban, kerapian dan keindahan; menyediakan tanah perkuburan umum, menyelenggarakan pengangkutan jenazah, melayani penguburan serta serta merawat kuburan-kuburan umum milik pemerintah daerah; menyelenggarakan pembangunan, perawatan taman-taman kota, pohon-pohon pelindung, tempat-tempat rekreasi umum, lampu-lampu penerangan jalan / taman, jalur hijau, lapangan olah raga berikut bangunannya; mengelola izin reklame, mengatur letak, bentuk dan penempatan reklame untuk sarana dan dekorasi kota ditinjau dari teknis kebersihan, ketertiban, kerapian dan keindahan; melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Keberhasilan Dinas Pertamanan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Kota Medan. Dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut, maka sangat dituntut kinerja yang optimal dari Dinas Pertamanan tersebut. Berbagai program telah dilakukan oleh Dinas Pertamanan Kota Medan dalam upaya pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat. Visi Dinas Pertamanan Kota Medan dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Kota Medan yaitu Kota Medan menjadi Kota Metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera. Upaya untuk mewujudkan keberhasilan visi ini tentunya sangat ditentukan oleh kinerja dan peran aparatur Pemerintah Kota Medan. Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Medan, maka Visi Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun 2011-2015, sebagai berikut :“ *Terwujudnya Kota Medan sebagai Kota Taman yang indah, sejuk, dan nyaman yang didukung oleh kehidupan masyarakat yang aktif, dinamis, dan berwawasan lingkungan* ”. Dengan adanya salah satu misi dari Kota Medan yang berkaitan dengan penataan kota yang ramah lingkungan, maka untuk mencapai hal tersebut Dinas Pertamanan mempunyai Misi sebagai berikut:(a) Menciptakan keindahan kota dengan menambah jumlah dan memelihara taman sebagai tempat rekreasi dan olahraga; (b) Meningkatkan kinerja aparat Dinas Pertamanan dalam pelayanan; (c) Meningkatkan prasarana dan sarana untuk meningkatkan pelayanan; dan (d) Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Kota Medan melalui pajak dan retribusi. Peranan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan

Pengabuan Mayat dalam mengisi keuangan daerah khususnya PAD dirasa masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber pendapatan asli daerah lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada Dinas Pertamanan Kota Medan”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada Dinas Pertamanan Kota Medan?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk

1. Menjelaskan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, studi pada Dinas Pertamanan Kota Medan.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, studi pada Dinas Pertamanan Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara akademis; hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya mengenai kajian kebijakan publik.
- b. Secara praktis ; hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Medan dalam merumuskan kebijakan tentang Retribusi daerah.

